



PUTUSAN

Nomor : 03/PTS/KIP-SU/III/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 116/KIP-SU/S/XII/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Sahat Parlindungan Batuara

Alamat : Jalan Tangguk Bongkar XI No. 24 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan

Alamat : Jalan AH. Nasution Nomor: 17 Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Desember 2015, dengan registrasi sengketa nomor: 116/KIP-SU/S/XII/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015 disertai dengan bukti tanda pengiriman tertanggal 8 Oktober 2015. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

Dokumen Kontrak pada pekerjaan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) gedung sekolah SDN 068084 dan SDN 060912 Jalan Denai nomor: 166 Kecamatan Medan Denai yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan nilai HPS paket Rp. 4.733.606.000,-.

[2.3] Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 27 Oktober 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 14 Desember 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai bahan pemberitaan di tempat Pemohon bekerja sebagai wartawan.

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara:

- a. Sidang Pertama, pada tanggal 12 Januari 2016, Pemohon Hadir dan Termohon Hadir.
- b. Sidang Kedua, pada tanggal 25 Januari 2016, Pemohon dan Termohon Tidak Hadir.
- c. Sidang Ketiga, pada tanggal 15 Februari 2016, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

Menimbang bahwa pada persidangan Pertama Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon memohon informasi kepada Termohon dengan tujuan sebagai bahan pemberitaan di tempat Pemohon bekerja sebagai wartawan.
2. Pemohon dalam memohon informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan sudah mendapatkan izin secara lisan dari Pimpinan Redaksi surat kabar di tempat Pemohon bekerja.
3. Pemohon mengirim surat permohonan informasi kepada Termohon melalui PT. Pos Indonesia, sedangkan surat keberatan dikirim secara langsung kepada Termohon.
4. Pemohon dalam memohon informasi kepada Termohon dengan tujuan untuk melaksanakan *checks and balances* sistem penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.

Menimbang bahwa pada persidangan Ketiga, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon memohon informasi berupa Dokumen Kontrak pada pekerjaan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) gedung sekolah SDN 068084 dan SDN 060912 Jalan Denai nomor: 166 Kecamatan Medan Denai yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan nilai HPS paket Rp. 4.733.606.000,-.
2. Untuk permohonan informasi mengenai dokumen kontrak tersebut, yang Pemohon perlukan adalah informasi mengenai Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 8

	Oktober 2015 disertai dengan bukti tanda pengiriman tertanggal 8 Oktober 2015.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 27 Oktober 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Desember 2015.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa persidangan Pertama pada tanggal 12 Januari 2016, Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi undangan sidang ajudikasi Nonlitigasi sesuai surat dengan nomor: 14/KIP-SU/I/2016. Namun, Termohon hadir dalam persidangan dengan tidak membawa surat tugas atau surat kuasa dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.

Surat-surat Termohon

[2.11] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik melalui PT. Pos Indonesia kepada Termohon, surat keberatan yang dikirim secara langsung kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Desember 2015 dengan Register Nomor : 116/KIP-SU/S/XII/2015;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- [4.10] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian pada paragraf [4.9]

Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa Pemohon adalah orang perorangan sebagai Warga Negara Indonesia dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271041801700001 atas nama Sahat Parlindungan Batuara.

- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1).
 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2).
 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3).
 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri". Oleh karena itu, **Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan**, Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KIP unsur "*Badan Publik yang mempunyai tugas berkaitan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*", telah terpenuhi sehingga Termohon merupakan badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*, di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan yang memiliki misi membangun sistem koordinasi, sistem perencanaan dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman serta sistem pengawasan. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik dalam sengketa informasi *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo* antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Termohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015 disertai dengan bukti tanda pengiriman tertanggal 8 Oktober 2015.
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 27 Oktober 2015.
3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 14 Desember 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP.

5. FAKTA HUKUM

[5.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

[5.2] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Setiap Orang berhak:
- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.
 - c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;

- [5.3] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”.
- [5.4] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

[5.5] Pasal 11 UU KIP *junto* Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[5.6] Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

[5.7] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[5.8] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.7] Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] yakni fotokopi dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari dokumen kontrak pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 068084 dan SDN 060912 Jalan Denai No. 166 Kec. Medan Denai dengan sumber dana APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2015.

[7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikabulkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 10 Maret 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara